

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah wujud nyata demokrasi prosedural yang dilakukan rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis. Indonesia merupakan negara yang demokratis sehingga menjamin kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan warga negaranya sama tanpa diskriminasi baik dalam kedudukannya di muka hukum maupun kedudukannya dalam pemerintahan, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan pasal 28 UUD NRI 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi¹⁶.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

¹⁶ Syarif Aris, Muhammad. *Filosofi Dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press Kelompok Intrast Publishing). 2021. h. 15-17

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya ¹⁷.

Menurut Manuel Kaisiepo, pemilihan umum adalah lembaga demokrasi yang memungkinkan rakyat menjalankan kedaulatannya Sedangkan menurut Haris G Warren merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Selanjutnya Menurut Rahman pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

¹⁷ Muhadum Lobolo Dan Leguh Lihom, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Teori, Konsep, Isu Tragis)*, (Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2020. h. 22

Dan Sedangkan Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan, yang diadakan untuk mewujudkan negara demokrasi. Menurut Jimly Asshidiqie, pemilihan umum adalah sarana untuk memilih pemimpin berdasarkan aspirasi rakyat yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Menurut Surbakti, pemilihan umum bertujuan sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan.

2. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Dalam suatu negara demokrasi, peranan lembaga penyelenggara pemilu merupakan salah satu persyaratan penting untuk mencapai pemilu yang demokratis. Selain itu, diperlukan regulasi tentang lembaga penyelenggara pemilu yang jelas agar terdapat kepastian hukum dalam hubungan checks and balances antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Namun, hubungan yang seimbang antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri tidak akan berfungsi dengan baik apabila terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Apabila ketidakjelasan pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu terus terjadi maka hal ini akan menjadikan lemahnya wibawa masing-masing lembaga penyelenggara itu sendiri. Ketika lembaga penyelenggara pemilu sudah lemah maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakuslah yang

menguasai dan mengendalikan segala proses penyelenggaraan pemilu¹⁸.

Maka dari pada itu efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara salah satunya lembaga penyelenggara pemilu sangat menentukan kualitas sistem mekanisme demokrasi yang dikembangkan oleh suatu negara. Kebanyakan negara demokrasi penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu tolak ukur dari pelaksanaan sistem demokrasi. Maka dari pada itu penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilu dan penyelenggaraan pemilu telah tercantum dalam konstitusi, yaitu pada bab VIIB Pasal 22E perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, Pasal 22E antara lain mengandung ketentuan:

1. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali
2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD;
3. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggara pemilu di Indonesia adalah komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri . Ini bermakna bahwa konstitusi Indonesia telah menyatakan sangat pentingnya eksetensi lembaga penyelenggara pemilu, dan pada akhirnya mengharuskan dibentuk KPU yang bersifat

¹⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

nasional, tetap dan mandiri yang kemudian diberi beban tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Dengan demikian, UUD NRI 1945 telah memberi legalitas konstitusi bagi KPU sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Penyelenggara pemilu menurut UU 7 Tahun 2017 :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika sendiri. Dalam suatu sistem politik yang demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (Free and Fair) adalah satu keniscayaan. Bahkan sistem politik apapun yang di siapkan negara, seringkali menggunakan sistem klaim demokrasi atas system politik yang di bangunnya.

Oleh karena itu pentingnya posisi penyelenggara Pemilu, maka secara Konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang no 7 Tahun 2017. KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Badan Pengawas Pemilu

Undang-Undang no 7 Tahun 2017 menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (bawaslu). Eksistensi Bawaslu yang juga penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tentang istilah " Suatu Komisi Pemilihan Umum. Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas bawaslu, bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Untuk Pertama dalam kali sejarah penyelenggaraan pemilu, bahwa pemilu tahun 2009 mengenai Kode Etik dan Dewan Kehormatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga dibentuk berdasarkan desakan agar pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis. Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode

etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggotaawaslu, anggotaawaslu Provinsi,awaslu Kabupaten/Kota.

3. Tujuan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Tujuan pemilu yang lain adalah pelaksanaan hak asasi politik rakyat. Rakyat di negara demokrasi diberi jaminan oleh konstitusi untuk melaksanakan hak-hak asasi mereka yang mendasar, salah satunya adalah hak asasi politik. Melalui mekanisme pemilu berkala, hak asasi politik tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib damai¹⁹.

Tujuan Pelaksanaan dalam pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah :

1. Menciptakan Representasi Politik yang Tepat

Wakil Rakyat: Pemilu bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam lembaga legislatif dan eksekutif.

2. Meningkatkan Partisipasi Politik

Partisipasi Aktif: Pemilu diarahkan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokratis dan menentukan kebijakan negara.

3. Mengamankan Stabilitas Politik

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (PT Kencana Purnanda Media Group). 2021. h.10

Transparansi dan adil: Melalui proses pemilu yang transparan dan adil, negara dapat mengamankan stabilitas politik, mengurangi potensi konflik politik, dan memperkuat dasar z

4. Menyuarakan Kepentingan Berbagai Kelompok

Perwakilan yang Adil: Pemilu dirancang untuk menyuarakan kepentingan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas, sehingga pemerintahan yang terpilih dapat mencerminkan keragaman masyarakat.

5. Legimitasi Pemerintahan

Mendapatkan Legimitasi: Suara para pemilih dalam pemilu memberikan legitimasi politik kepada pemimpin yang dipilih, membuat mereka memiliki mandat untuk menjalankan roda pemerintahan.

6. Integrasi Sosial

Mengintegrasikan Masyarakat: Pemilu juga berfungsi sebagai sarana pemindahan konflik kepentingan masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat, sehingga integrasi sosial tetap terjaga.

7. Keamanan dan Keadilan

Prinsip Keadilan: Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kebebasan, keterbukaan, kejujuran, dan demokrasi, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum tanpa adanya diskriminasi.

4. Jenis-Jenis Pemilihan Umum

pemilihan umum yang sering di singkat menjadi pemilu merupakan sebuah agenda yang di adakan dalam

jangka waktu tertentu dalam pemerintahan Indonesia. Pemilu merupakan bagian-bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam pemerintahan dengan sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu ciri sistem pemerintahan demokrasi suatu negara, adapun fungsi pemilu adalah untuk memilih siapa pemimpin selanjutnya. Di Indonesia pemilihan umum terdapat 2 jenis pemilihan umum, yaitu:

a. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden

Pemilihan umum presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip inilah sangat penting dalam proses pemilihan umum sebagai indikator kualitas demokrasi.

b. Pemilihan Anggota DPR, DPD DAN DPRD

Sebagaimana telah di uraikan di bab terdahulu. Sebelum perubahan konstitusi, pemilihan umum di lakukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Namun setelah reformasi, pemilihan umum dilakukan untuk memilih DPR, DPD dan DPRD dalam satu paket yang di atur dalam satu peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam rangka implementasikan "kedaulatan rakyat", maka pemilu merupakan hal yang tak terpisahkan. Karena itu, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan di dilaksanakan menurut undang-undang dasar". Artinya pelaksanaan kedaulatan rakyat

sepenuhnya di atur dalam undang-undang dasar. Itulah sebabnya pasal 22E ayat (6) menegaskan bahwa perwujudan kedaulatan rakyat di dilaksanakan melalui lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan lembaga perwakilan daerah, yang anggotanya di pilih melalui pemilihan umum, yang di atur lebih lanjut dengan undang- undang²⁰ .

Di Negara demokrasi, kedaulatan rakyat di representasikan melalui lembaga perwakilan yang di pilih oleh rakyat. wakil rakyat melaksanakan mandat rakyat dan mewakili kepentingan mereka. Suara merupakan hakikat paling tinggi di Negara demokrasi. Itulah sebabnya rakyat di berikan perlindungan hukum untuk "menyerahkan" sebagian haknya untuk mewakili mereka kepada orang-orang yang mereka anggap dapat mengemban amanat .

B. Badan Pengawas Pemilu

a. Pengertian Bawaslu

Badan pengawas pemilu (bawaslu) adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu. Yang di maksud pengawasan pemilu adalah mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawasan pemilu adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara menyeluruh, mewujudkan pemilu yang demokratis dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilu. Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai

²⁰ Amal, Bakhrul. Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Indonesia* Issn. Vol. II, No. 1 (April, 2022)

tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 23 Tahun 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri"²¹.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 89 ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota adalah bersifat tetap (permanen). dan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS bersifat adhoc (sementara). Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana bawaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggara pemilu, lembaga badan pengawas pemilu mempunyai struktur organisasi yang berada pada tingkat nasional hingga sampai kepada penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tingkatannya. Pasal 92 ayat (2) Bawaslu terdiri dari 5 orang anggota, bawaslu Provinsi 5 atau 7 orang anggota, bawaslu Kabupaten/kota 3 atau 5 orang anggota, Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 orang anggota,

²¹ Jurdi, Fajlurrahman. Pengantar Hukum Pemilu. (Jakarta : Kencana Prenada media Group) . 2018. h. 34

kelurahan/desa 1 orang anggota dan pengawas TPS 1 orang anggota pada setiap TPS.

Menurut UU No. 7 tahun 2017 partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di perlukan dalam rangka melakukan pencegahan sengketa proses pemilu, dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang NO. 7 Tahun 2017 mengenaiawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi dalam menyelesaikan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2019²².

b. Tugasawaslu

Tugas-tugasawaslu yang di lakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan mengoordinasikan, serta pelanggaran memantau membimbing, pemilu dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu²³.

Tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran pemilu, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam pemilu, yaitu:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu

²² Rama Pahlawan, Gusti. *Peran Bawaslu Dalam Mencegah Pelanggaran Demi Mensukseskan cPemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Lampung Tengah..* Universitas Lampung (Unila) :Skripsi Sarjana, Fakultas Program Ilmu Hukum. 2019

²³ Susilowati, E. Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. II, No. 1 (April, 2020)

Pelanggaran terdapat etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji jabatan sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pada pelanggaran kode etik ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dalam Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan ang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang juga berbeda.

pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu²⁴.

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- a. Bawaslu, bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- b. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil

²⁴ Budiman, haris. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*. Vol. II, No. 2 (juni, 2020)

kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.

- c. Pemeriksaan olehawaslu,awaslu Provinsi,awaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
- d. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu,awaslu,awaslu Provinsi,awaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
- e. Awaslu,awaslu Provinsi,awaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Prosedur penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Temuan/Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan kepadaawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
- b. Dalam hal laporan pelanggaran merupakan pelanggaran administrasi pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya. Awaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- c. Dalam hal diperlukan Awaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas

Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

- d. Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai tingkatannya.
- e. Terhadap pelaku dugaan pelanggaran administrasi, pengawas pemilu merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, untuk memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan umum.
- f. Terhadap kondisi administrasi penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Pengawas Pemilihan merekomendasikan mengembalikan kepada kondisi sesuai untuk dengan peraturan 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- g. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
- h. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- i. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak

rekomendasi bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota diterima; Panwaslu

- j. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis;
- k. Sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (2) peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yaitu:
 - a) Perintah Penyempurnaan prosedur;
 - b) Perintah perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses;
 - c) Teguran lisan;
 - d) Peringatan tertulis;
 - e) Diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau
 - f) Pemberhentian sementara.

c. Wewenang Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilu

Badan pengawas pemilu tentu memiliki wewenang, wewenang bawaslu adalah:

- a. Bawaslu berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.

- b. Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu.
 - c. Memeriksa dan mengkaji memediasi atau memutus pelanggaran politik uang.
 - d. Menerima, memeriksa dan memediasi, memutus penyelesaian sengketa pemilu.
 - e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 - f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat di kenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meminta bahan dan keterangan yang dibutuhkan kepada
 - g. pihak yang terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses pemilu
 - h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Membentuk bawaslu provinsi, kabupaten/kota dan panwaslu LN.
 - j. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi, anggota bawaslu kabupaten/kota dan anggota panwaslu LN .
- d. Peran badan pengawas pemilu**

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 23 Tahun 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri²⁵.

Dalam pemilihan umum bawaslu berperan sebagai badan pengawas yang mengawasi setiap Tahapan pemilu. kemudian peran bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta mengoordinasikan, membimbing, pelanggaran memantau pemilu dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu²⁶.

Pada Proses Pengawasan Pemilu tahun 2024 Pengawas Pemilihan Umum sudah melaksanakan semua

²⁵ Putri Wagunu, Meivylia. Tinjauan Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Berdasar Peraturan Bawaslu No 9 Tahun 2024. *Lex Privatum : Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. Vol. 16 No. 1 (Januari, 2025)

²⁶ Trisna, Nila. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*. Vol. III, No.2 (Oktober,2021).

tahapan Pemilu dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
3. Pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu;
4. Penetapan peserta Pemilu anggota DPD, dan DPRD
5. Pencalonan sampai dengan penetapan calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
7. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; proses rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
9. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan suara
10. Proses penetapan hasil Pemilu

C. Pelanggaran Administrasi Pemilu

a. Pengertian Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang tidak termasuk tindak pidana pemilu maupun pelanggaran kode etik

penyelenggara Pemilu. Pelanggaran ini meliputi penyimpangan terhadap tata kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya, serta peserta Pemilu dalam pelaksanaan administrasi Pemilu²⁷.

b. jenis - jenis pelanggaran administrasi di tahapan kampanye

1. Kampanye di Luar Jadwal Resmi yaitu Melaksanakan kampanye sebelum atau sesudah masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU.
2. Kampanye Menggunakan Fasilitas Negara yaitu Menggunakan kendaraan dinas, kantor pemerintahan, atau fasilitas negara lainnya untuk kepentingan kampanye.
3. Kampanye oleh ASN, TNI, Polri, atau Kepala Desa yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, atau kepala desa ikut serta dalam kegiatan kampanye atau menunjukkan keberpihakan.
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang Tidak Sesuai Memasang APK di tempat yang dilarang (misalnya rumah ibadah, sekolah, kantor pemerintah). Jumlah dan ukuran APK melebihi ketentuan KPU.
5. Pelibatan Anak-anak dalam Kampanye yaitu Mengajak anak-anak di bawah umur untuk mengikuti atau tampil dalam kegiatan kampanye.
6. Kampanye yang Memuat SARA, Ujaran Kebencian, atau Hoaks yaitu Menyampaikan materi kampanye yang bersifat provokatif, menyebarkan kebencian, atau informasi palsu.

²⁷ Zahra Fajriyah ,Nurlaili. *Penanganan Dan Kendala Bawaslu Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Di Provinsi Lampung (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Lampung)*. Universitas Lampung : Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 2024

7. Tidak Melaporkan Dana Kampanye atau Sumber Tidak Sah yaitu Tidak menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Menggunakan dana kampanye dari sumber yang dilarang.
8. Kampanye di Tempat Ibadah dan Fasilitas Pendidikan yaitu Melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah atau sekolah, yang secara tegas dilarang oleh undang-undang²⁸.

D. Teori Fiqh siyasah

a. Pengertian Fiqh siyasah

Fikihi Siyasah () الفقه السياسي merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih () الفقه dan al-siyasi (السياسي). Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fikihan yang bermakna faham. Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan urusan umat dan negara, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Istilah "fiqh" secara etimologis berarti pemahaman, sedangkan "siyasah" berasal dari kata "sasa" yang berarti mengatur, mengurus, atau memerintah.

Fiqh Siyasah mencakup berbagai aspek pemerintahan dan politik dalam konteks Islam. Secara terminologis, fiqh siyasah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan tata kelola negara, termasuk perundang-undangan, kebijakan publik, dan hubungan internasional. Ini juga mencakup pengaturan yang

²⁸ Gracella. Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic Pada Masa Kampanye Pemilu Legislatif Di Kota Manado Tahun 2024. *Lex Crimen : Jurnal Fakultas Hukum*. Vol. 12 No. 4 (April, 2024)

dilakukan oleh pemimpin untuk mencapai kebaikan bagi rakyatnya. Objek kajian fiqh siyasah meliputi: Siyasah Dusturiyah: Terkait dengan perundang-undangan dan hukum, Siyasah Maliyah: Berhubungan dengan ekonomi dan pengelolaan sumber daya, Siyasah Dauliyah: Mengatur hubungan internasional dan diplomasi.

Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Fiqh Siyasah juga didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain: Keadilan yaitu Menjamin keadilan dalam setiap kebijakan, Musyawarah yaitu Mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan, Kebebasan dan Persamaan yaitu Memastikan hak-hak individu dan kesetaraan di hadapan hukum²⁹

fiqh siyasah berfungsi sebagai panduan bagi pemimpin dalam mengambil keputusan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta berfokus pada kesejahteraan umat. Dengan demikian, fiqh siyasah menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang efektif dalam kerangka hukum Islam³⁰.

b. Sumber dan ruang lingkup fiqh siyasah

Sumber-sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

²⁹ Efendi Rangkuti, Rahmad. Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh : (JSPM)* . Vol II No. 2 (Januari-Juni 2025)

³⁰ Wahyuni, Rizki. Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Bawaslu Provinsi Lampung). *Jurnal Hukum Indonesia ISSN*. Vol.II, No. 2 (Oktober 2020.)

- a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah: Ini merupakan sumber utama yang memberikan pedoman dasar dalam pengaturan urusan negara dan masyarakat. Al-Qur'an berisi wahyu ilahi, sedangkan Al-Sunnah mencakup praktik dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh bagi umat.
- b. Sumber Tertulis Selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah: Ini termasuk karya-karya para ulama, fatwa, dan dokumen hukum yang dihasilkan oleh institusi atau individu yang berwenang dalam bidang hukum Islam. Sumber ini berfungsi untuk memberikan interpretasi dan aplikasi dari prinsip-prinsip syariah dalam konteks kontemporer.
- c. Peninggalan Kaum Muslimin Terdahulu: Ini mencakup pengalaman sejarah, tradisi, serta praktik yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya dalam mengelola urusan masyarakat dan negara. Hal ini penting untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi penerapan fiqh siyasah³¹.

Ruang lingkup fiqh siyasah mencakup berbagai aspek pengelolaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat, antara lain:

- a. Siyasah Dusturiyah: Berhubungan dengan perundang-undangan dan konstitusi negara.
- b. Siyasah Maliyah: Mengatur aspek ekonomi, termasuk pengelolaan keuangan negara.

³¹ Al-Mawardi, Abu Al- Hasan. Ahkam Sulthaniyah : *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. (Jakarta : Qisthi Pess) 2020 h. 120

- c. Siyasah Dauliyah: Mencakup hubungan internasional dan diplomasi antarnegara. Fiqh siyasah juga membahas tentang:
 - a. Kepemimpinan: Menekankan pentingnya pemimpin yang adil dan amanah.
 - b. Keadilan Sosial: Memastikan bahwa kebijakan publik berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
 - c. Kebijakan Publik: Pengaturan berbagai kebijakan yang mendukung kemaslahatan umat.

c. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.

Selain itu, juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tugas-tugas dan tujuan dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dalam buku silabus fakultas syar'iyah disebutkan ada 4 bidang fiqh siyasah salah satunya fiqh siyasah dusturiyah yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat dan

status hak-haknya bay"at, waliyul, ahdi, perwakilan, 'ahlul halli wa al-aqdi dan wizarah.

a. Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber fiqh dusturiyah yaitu:

1. Al-Qur'an al-Karim, ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran Al-Qur'an.
2. Hadis, hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan rasulullah saw, didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah.
3. Kebijakan-kebijakan khulafa"ur rashidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad para ulama seperti al-maqasid al-sittah (6 tujuan hukum Islam) yaitu hifdh al-din (memelihara agama), hifdh al-nafs (memelihara jiwa), hifdh al-aqal (memelihara akal), hifdh al-mal (memelihara harta), hifdh al-nasl (memelihara keturunan), hifdh al-ummah (memelihara umat).
5. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.

d. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan fiqh siyasah dusturiyah tidak dapat dilepas dari dua hal pokok: Pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat,

yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamis di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan tersebut dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi kepada:

1. Bidang siyasah tasri'iyah, termasuk didalamnya termasuk persoalan ahlul halli wa al-aqdi, perwakilan persolan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bay'at, wizarah, waliyul „ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadai'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah adminitratif kepegawaian.

Suyuthi pulungan menuliskan bahwasannya objek kajian fiqh siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sedangkan objek kajian siyasah dusturiyah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan gunanya untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

Hal ini juga diperkuat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS: AnNisa"/4: 59).

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang yang memegang kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah. Maka wajib ditaati oleh rakyatnya apabila pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tersebut harus mengacu dan tidak menyeleweng dari apa yang telah ditetapkan Allah dan Sunnah³².

e. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, dan pengaturan aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan untuk kemaslahatan bersama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ada yang disebut dengan istilah lembaga perwakilan yang bertugas mewakili masyarakat dalam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah.

³² Rosyidah, Mustamiir. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu Indonesia*. Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya : Skripsi Sarjana , Fakultas Syariah Dan Hukum. 2020